

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama: Studi Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Kepulauan Sula

Rusli Sapsuha

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

ruslisapsuha75@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kepulauan Sula berdasarkan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai prosedur, namun tingkat keberhasilannya masih rendah. Faktor penyebab meliputi sikap para pihak yang cenderung mempertahankan posisi, konflik emosional keluarga, rendahnya literasi hukum, serta keterbatasan mediator dan sarana pendukung. Dari perspektif hukum Islam, mediasi memiliki nilai strategis dalam menjaga kemaslahatan, namun belum optimal dalam praktik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas mediator, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pendekatan mediasi yang lebih persuasif dan kontekstual.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Waris, Pengadilan Agama

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving inheritance disputes at the Religious Court of Kepulauan Sula based on the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016. The research employs a qualitative empirical approach using interviews, observations, and documentation. The findings reveal that mediation procedures have been formally implemented; however, the success rate remains low. Contributing factors include parties' positional attitudes, emotional family conflicts, low legal literacy, and limited mediators and supporting facilities. From an Islamic legal perspective, mediation holds significant value in achieving public benefit, yet its practical implementation remains suboptimal. This study recommends strengthening mediator capacity, improving public legal awareness, and adopting more persuasive and contextual mediation approaches.

Keywords: Mediation, Inheritance Dispute, Religious Court

A.Pendahuluan

Sengketa waris merupakan salah satu bentuk konflik hukum keluarga yang memiliki kompleksitas tinggi karena tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis, tetapi juga dimensi emosional, sosial, dan keagamaan. Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, penyelesaian sengketa waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam sistem peradilan nasional. Namun demikian, praktik penyelesaian sengketa waris seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan antar anggota keluarga akibat perbedaan persepsi terhadap hak dan pembagian harta warisan. Oleh karena itu, negara melalui Mahkamah Agung menghadirkan mekanisme mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih damai, cepat, dan berkeadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi dalam kerangka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan tahapan wajib yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap litigasi. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap perkara perdata, termasuk sengketa waris, harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui proses mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi beban perkara di pengadilan serta mendorong terciptanya penyelesaian yang bersifat win-win solution. Namun dalam praktiknya, efektivitas mediasi seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, kapasitas mediator, maupun sikap para pihak yang bersengketa¹

Kondisi tersebut juga dapat diamati pada konteks wilayah kepulauan seperti Kepulauan Sula yang memiliki karakteristik sosial dan geografis tersendiri. Berdasarkan hasil observasi awal di Pengadilan Agama wilayah tersebut, ditemukan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara waris masih relatif rendah. Sebagian besar perkara tetap berlanjut ke tahap

¹ Lenatia dan Sidi Ahyar Wiraguna, "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2023).

litigasi karena para pihak cenderung mempertahankan posisi masing-masing dan kurang memiliki itikad baik untuk berdamai. Selain itu, faktor emosional dalam konflik keluarga serta rendahnya pemahaman terhadap hukum waris Islam turut memperumit proses mediasi.

Penelitian awal juga menunjukkan bahwa peran mediator belum sepenuhnya optimal dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak. Keterbatasan jumlah mediator bersertifikat serta minimnya pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi faktor penghambat dalam efektivitas mediasi. Di sisi lain, masyarakat masih memandang pengadilan sebagai sarana untuk “menang dan kalah” dibandingkan sebagai ruang penyelesaian konflik secara damai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif PERMA dengan realitas implementasi di lapangan.

Sejumlah penelitian terdahulu menguatkan temuan tersebut. Studi yang dilakukan oleh Maradona dkk. menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam sengketa kewarisan dipengaruhi oleh faktor internal seperti komunikasi para pihak, pemahaman hukum waris, serta kemampuan mediator, dan faktor eksternal seperti budaya masyarakat dan sarana prasarana pengadilan.² Penelitian lain oleh Simarmata dan Pasha menemukan bahwa mediasi dalam sengketa waris relatif efektif secara normatif, tetapi sering terhambat oleh tingginya konflik emosional dan rendahnya itikad baik para pihak³ Sementara itu, penelitian oleh Marufin menegaskan bahwa meskipun mediasi telah dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tingkat kemaslahatan dan efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan kompetensi mediator.⁴

² A. Maradona, Syahrudin Nawi, dan Anzar, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan,” *Jurnal Legalitas* 2, no. 1 (2019).

³ Anggi Sri Haryati Simarmata dan Tabina Anjani Mulyana Pasha, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Antar Keluarga,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (2025).

⁴ Marufin, “Implementasi Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Waris dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Pengadilan Agama,” *Aktualita: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019).

Selain itu, kajian oleh Abduh menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur, kompetensi mediator bersertifikat, serta kesediaan para pihak untuk bernegosiasi secara konstruktif.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh faktor manusia dan konteks sosial tempat mediasi tersebut berlangsung. Dengan demikian, pendekatan empiris yang melihat praktik langsung di daerah tertentu menjadi penting untuk memahami dinamika implementasi PERMA secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, khususnya dalam konteks implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Kepulauan Sula. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi serta merumuskan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa waris secara damai dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan sistem peradilan agama, khususnya dalam optimalisasi peran mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa

B.Kajian Teori

Penelitian mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama memerlukan landasan teoretis yang komprehensif untuk menjelaskan keterkaitan antara norma hukum, perilaku para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam kajian ini digunakan tiga pendekatan utama, yaitu teori efektivitas hukum, teori penyelesaian sengketa (*conflict resolution*), dan teori *ma'rifah al -syarī'ah* sebagai basis normatif dalam hukum Islam.

Teori pertama adalah **teori efektivitas hukum** yang menjelaskan sejauh mana suatu aturan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah

⁵ Muhammad Abduh, "Penyelesaian Sengketa di Pengadilan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi," *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022)

ditetapkan. Menurut pemikiran Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.⁶ Dalam konteks implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kualitas mediator, dukungan kelembagaan pengadilan, serta kesadaran hukum para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, rendahnya keberhasilan mediasi dalam sengketa waris dapat dipahami sebagai akibat dari belum optimalnya integrasi kelima faktor tersebut dalam praktik peradilan agama.

Teori kedua adalah **teori penyelesaian sengketa (conflict resolution theory)** yang menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik. Roger Fisher dan William Ury melalui konsep *principled negotiation* menegaskan bahwa penyelesaian konflik yang efektif harus berorientasi pada kepentingan bersama (*interest-based*), bukan sekadar posisi para pihak (*position-based*).⁷ Dalam konteks sengketa waris, pendekatan ini sangat relevan karena konflik yang muncul seringkali dipengaruhi oleh faktor emosional dan relasi kekeluargaan yang kompleks. Mediasi yang efektif menuntut mediator untuk mampu mengelola komunikasi, membangun kepercayaan, serta mengarahkan para pihak pada solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Sejalan dengan itu, Syahrizal Abbas menegaskan bahwa mediasi dalam sistem hukum Indonesia berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian, bukan kompetisi.⁸

Teori ketiga adalah **teori *maq id al-syar 'ah*** yang menempatkan hukum Islam sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan. Konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang menyatakan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa,

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

⁷ Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (New York: Penguin Books, 2011).

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011).

akal, keturunan, dan harta⁹ Dalam sengketa waris, mediasi memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan tersebut, khususnya dalam menjaga hubungan kekeluargaan (*if al-nasl*) dan melindungi harta secara adil (*if al-m l*). Pendekatan ini juga diperkuat oleh pandangan Amir Syarifuddin yang menyatakan bahwa hukum Islam harus dipahami tidak hanya secara tekstual, tetapi juga dalam kerangka kemaslahatan sosial.¹⁰ Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan formal, tetapi juga dari terciptanya keadilan substantif dan harmoni sosial.

Landasan normatif mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 35 yang mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme *ishl* (perdamiaan) dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan legitimasi kuat terhadap praktik mediasi sebagai sarana menjaga keutuhan keluarga dan mencegah konflik berkepanjangan. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam sistem peradilan modern melalui regulasi mediasi di pengadilan, termasuk dalam penyelesaian sengketa waris.

Dengan mengintegrasikan ketiga teori tersebut, penelitian ini memiliki kerangka analisis yang utuh dalam menilai efektivitas mediasi di Pengadilan Agama. Teori efektivitas hukum memberikan dasar untuk menilai kinerja regulasi dan institusi, teori penyelesaian sengketa menjelaskan dinamika interaksi para pihak dalam proses mediasi, sementara *maq id al-syar 'ah* memberikan legitimasi normatif dan tujuan akhir dari penyelesaian sengketa dalam perspektif Islam. Kombinasi ketiganya memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga sosial dan normatif.

C. Metode

⁹ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003)

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014)

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan jenis penelitian empiris (field research)**¹¹ untuk memahami secara mendalam efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kepulauan Sula, khususnya dalam implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara kontekstual dan holistik, terutama terkait perilaku para pihak, peran mediator, serta dinamika proses mediasi di pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi** terhadap perkara sengketa waris yang dimediasi.¹² Informan penelitian meliputi hakim mediator, panitera, serta para pihak yang pernah terlibat dalam proses mediasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam proses mediasi.

Analisis data dilakukan secara **deskriptif-analitis** dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan.¹³ Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi sumber dan metode**, sehingga data yang diperoleh dapat diuji keabsahannya secara sistematis. Selain itu, pendekatan normatif juga digunakan sebagai pelengkap untuk menganalisis kesesuaian praktik mediasi dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta prinsip hukum Islam. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, baik dari aspek empiris maupun normatif.

D.Hasil

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)

¹³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kepulauan Sula telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, khususnya terkait kewajiban menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Setiap perkara waris yang masuk terlebih dahulu diarahkan ke tahap mediasi dengan penunjukan hakim mediator. Namun demikian, secara kuantitatif tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong rendah. Sebagian besar perkara tetap berlanjut ke tahap persidangan karena tidak tercapainya kesepakatan damai antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal prosedur telah berjalan, tetapi secara substantif efektivitasnya belum optimal.

Dari aspek proses, ditemukan bahwa dinamika mediasi sangat dipengaruhi oleh sikap para pihak yang cenderung mempertahankan posisi masing-masing. Sengketa waris yang melibatkan hubungan keluarga seringkali diwarnai oleh konflik emosional, rasa ketidakadilan, serta adanya pengaruh pihak ketiga di luar persidangan. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam dan mekanisme mediasi masih terbatas, sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui putusan hakim daripada kesepakatan bersama. Peran mediator dalam memfasilitasi komunikasi sebenarnya sudah berjalan, namun dalam beberapa kasus belum mampu secara maksimal mengubah pola pikir para pihak menuju pendekatan kompromi.

Dari sisi kelembagaan, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas mediasi, antara lain keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, beban kerja hakim yang cukup tinggi, serta belum optimalnya sarana pendukung mediasi seperti ruang mediasi yang representatif. Selain itu, faktor geografis Kepulauan Sula yang terdiri dari wilayah kepulauan juga berdampak pada kehadiran para pihak dalam proses mediasi, sehingga memperlambat jalannya proses. Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus yang berhasil dimediasi, terutama ketika para pihak memiliki tingkat

kesadaran hukum yang baik dan adanya peran aktif mediator dalam membangun komunikasi yang konstruktif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal dalam proses penyelesaian sengketa.

E.Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Kepulauan Sula secara prosedural telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun belum efektif secara substantif. Temuan ini selaras dengan **teori efektivitas hukum** yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh faktor aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, meskipun substansi hukum (PERMA) telah diterapkan, faktor masyarakat dan budaya hukum yang masih cenderung litigatif serta keterbatasan sarana dan mediator menjadi penyebab utama belum optimalnya efektivitas mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian untuk menilai efektivitas implementasi PERMA belum sepenuhnya tercapai secara ideal di tingkat praktik.¹⁴

Dari perspektif **teori penyelesaian sengketa (conflict resolution)**, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dapat dijelaskan melalui kecenderungan para pihak yang masih berorientasi pada posisi (*position-based*) dibandingkan kepentingan bersama (*interest-based*). Konsep yang dikembangkan oleh Roger Fisher dan William Ury menekankan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak untuk mengedepankan kepentingan substantif dan membuka ruang kompromi.¹⁵ Namun, dalam kasus sengketa waris di Kepulauan Sula, faktor emosional, hubungan kekeluargaan, dan persepsi ketidakadilan justru memperkuat

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

¹⁵ Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (New York: Penguin Books, 2011).

sikap defensif para pihak. Kondisi ini menyebabkan mediator menghadapi kesulitan dalam membangun komunikasi yang konstruktif, sehingga proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan damai. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor penghambat mediasi menemukan relevansinya pada aspek psikologis dan relasional para pihak.

Selanjutnya, jika ditinjau dari **tesdī aḥqā -syarī'ah**, mediasi sebenarnya merupakan instrumen yang sangat strategis dalam menjaga kemaslahatan, khususnya dalam memelihara hubungan kekeluargaan (*ḥifẓ al-nasī*) dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menciptakan keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan sosial.¹⁶ Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mediasi justru berpotensi memperpanjang konflik dan merusak hubungan keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi mediasi belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai **maḥqā al-syarī'ah**. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif, termasuk penguatan peran mediator dalam menginternalisasikan nilai-nilai keadilan dan perdamaian berbasis ajaran Islam kepada para pihak.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Kepulauan Sula dipengaruhi oleh interaksi antara faktor hukum, sosial, dan kultural. Hasil penelitian ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi tingkat efektivitas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, diperlukan upaya sistematis seperti peningkatan kapasitas mediator, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta penguatan pendekatan mediasi yang lebih persuasif dan kontekstual. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menjadi kewajiban formal dalam proses peradilan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip hukum nasional dan nilai-nilai Islam.

¹⁶ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003).

F.Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kepulauan Sula secara prosedural telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun efektivitasnya secara substantif masih belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, di mana sebagian besar perkara tetap berlanjut ke tahap litigasi. Dengan demikian, mediasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang mampu menghasilkan kesepakatan damai secara luas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas mediasi meliputi aspek internal dan eksternal. Secara internal, sikap para pihak yang cenderung mempertahankan posisi, tingginya konflik emosional dalam hubungan keluarga, serta rendahnya pemahaman terhadap hukum waris dan mekanisme mediasi menjadi hambatan utama. Sementara itu, secara eksternal, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, beban kerja hakim, kurangnya sarana pendukung, serta kondisi geografis wilayah kepulauan turut memperlambat dan menghambat proses mediasi. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan sistem dan budaya hukum masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, mediasi memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip kemaslahatan sebagaimana terkandung dalam maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga hubungan kekeluargaan dan keadilan dalam pembagian harta warisan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas mediasi melalui penguatan kapasitas mediator, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta integrasi pendekatan normatif dan kultural dalam proses mediasi. Dengan langkah tersebut, mediasi diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga menjadi solusi

nyata dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan berkelanjutan.

Referensi

- A. Maradona, Syahrudin Nawir, dan Anzar, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan," *Jurnal Legalitas* 2, no. 1 (2019).
- Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003)
- Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Anggi Sri Haryati Simarmata dan Tabina Anjani Mulyana Pasha, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Antar Keluarga," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (2025).
- Lenatia dan Sidi Ahyar Wiraguna, "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2023).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).
- Marufin, "Implementasi Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Waris dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Pengadilan Agama," *Aktualita: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019).
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2014).
- Muhammad Abduh, "Penyelesaian Sengketa di Pengadilan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi," *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022)
- Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (New York: Penguin Books, 2011).
- Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (New York: Penguin Books, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011).